



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arafik Alias Upik Bin Ismail
Tempat lahir : Sei Rimbut
Umur/Tanggal lahir : 40/5 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sei Dusun RT. 01 Kecamatan Kapuas Barat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arafik Alias Upik Bin Ismail ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARAFIK Alias UPIK Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAFIK Alias UPIK Bin ISMAIL berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klotok tanpa nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 meter, lebar 1,5 meter dengan mesin penggerak jenis donpeng 26;
 - Kelompok kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 310 potong/keping = 2,0384 M3.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **terdakwa ARAFIK Alias UPIK Bin ISMAIL**, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kemaritan Desa Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi CICI YAYA Binti SUWARDI menggunakan sarana kelotok milik terdakwa menuju bansaw milik Sdr. UBI (DPO) yang berada di Desa Manusup Kabupaten Kapuas untuk membeli kayu. Sesampainya di Bansaw SSdr. UBI, terdakwa membeli sebanyak 314 potong kayu olahan dengan harga kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar terdakwa kemudian setelah kayu berhasil terjual. Selanjutnya terdakwa dengan dibantu para pekerja yang ada di bansawa Sdr. UBI memindahkan 314 potong kayu olahan dari dalam bansaw ke dalam kelotok terdakwa untuk kemudian diangkut terdakwa menuju rumahnya dengan maksud untuk dijual kembali kepada penduduk sekitar. Namun pada sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa berada di tengah perjalanan pulang tepatnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kemaritan Desa Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, kelotok yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh beberapa Anggota Polsek Kapuas Barat yakni saksi EKO HERDIYANTO dan saksi RIJAL ISWAN dimana saat diperiksa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari kayu yang dimilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Kapuas Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) dihalaman Kantor Kepolisian Resor Kapuas, yang dibuat dan ditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / Petugas Wasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian Kayu Gergajian-Rimba (PKG-R) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan anggota Kepolisian Polres Kapuas, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebanyak 310 Pcs = 2, 0384 M³

Bahwa Ahli ARDIANSYAH Bin SAHDAN IDAK dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangkaraya, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebagai akibat tidak terbayarnya PSDH dan DR dalam pengangkutan kayu olahan yang terdakwa lakukan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu untuk Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 305.222,4 (tiga ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua koma empat rupiah) dan untuk Pembayaran DR sebanyak Rp. US \$ 64,85 (enam puluh empat koma delapan puluh lima dolar amerika).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARAFIK Alias UPIK Bin ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kemaritan Desa Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pengangkutan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik



kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi CICI YAYA Binti SUWARDI menggunakan sarana ketotok milik terdakwa menuju bansaw milik Sdr. UBI (DPO) yang berada di Desa Manusup Kabupaten Kapuas untuk membeli kayu. Sesampainya di Bansaw SSdr. UBI, terdakwa membeli sebanyak 314 potong kayu olahan dengan harga kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Namun baru dibayar terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar terdakwa kemudian setelah kayu berhasil terjual. Selanjutnya terdakwa dengan dibantu para pekerja yang ada di bansawa Sdr. UBI memindahkan 314 potong kayu olahan dari dalam bansaw ke dalam ketotok terdakwa untuk kemudian diangkut terdakwa menuju rumahnya dengan maksud untuk dijual kembali kepada penduduk sekitar. Namun pada sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa berada di tengah perjalanan pulang tepatnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kemaritan Desa Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, ketotok yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh beberapa Anggota Polsek Kapuas Barat yakni saksi EKO HERDIYANTO dan saksi RIJAL ISWAN dimana saat diperiksa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari kayu yang dimilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Kapuas Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) di halaman Kantor Kepolisian Resor Kapuas, yang dibuat dan ditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur/Petugas Wasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian Kayu Gergajian-Rimba (PKG-R) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan anggota Kepolisian Polres Kapuas, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebanyak 310 Pcs = 2, 0384 M³;

Bahwa Ahli ARDIANSYAH Bin SAHDAN IDAK dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangkaraya, perbuatan terdakwa tersebut mnegakibatkan negara mengalami kerugian sebagai akibat tidak terbayarnya PSDH dan DR dalam pengangkutan kayu olahan yang terdakwa lakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu untuk Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 305.222,4 (tiga ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua koma empat rupiah) dan untuk Pembayaran DR sebanyak Rp. US \$ 64,85 (enam puluh empat koma delapan puluh lima dolar amerika);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Eko Herdiyanto Bin Lukman Hadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Brigadir Rijal Iswan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.30 Wib di DAS Kemaritan Desa Penda Ketapi Kec. Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu menggunakan klotok tanpa nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 meter, lebar 1,5 meter dengan mesin penggerak dompeng 26;
- Bahwa yang mengemudikan klotok tersebut adalah Terdakwa, dimana saat Terdakwa mengemudikan klotok berisi kayu tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa menambatkan klotoknya di pinggir sungai;
- Bahwa selain Terdakwa, yang berada di klotok adalah istri Terdakwa, yaitu Saksi Cici Yaya dan sdr. Jupri Ariwinata;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah jenis rimba campuran dan meranti sebanyak 310 keping;
- Bahwa menurut pernyataan Terdakwa, kayu yang sedang diangkutnya berasal dari Bansaw tanpa nama milik Sdr. Ubi di Desa Manusup Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas dan rencananya akan dibawa ke Desa Saka Batur Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dan kayu-kayu tersebut akan dibayar setelah sampai kepada orang yang memesannya;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli kayu di Bansaw sdr. Ubi kalau ada orang yang memesan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **Rijal Iswan Bin M. Ajidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Bripka Eko Herdiyanto menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.30 Wib di DAS Kemaritan Desa Penda Ketapi, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu menggunakan klotok tanpa nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 meter, lebar 1,5 meter dengan mesin penggerak dompeng 26;
- Bahwa yang mengemudikan klotok tersebut adalah Terdakwa, dimana saat Terdakwa mengemudikan klotok berisi kayu tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa menambatkan klotoknya di pinggir sungai;
- Bahwa selain Terdakwa, yang berada di klotok adalah istri Terdakwa, yaitu Saksi Cici Yaya dan sdr. Jupri Ariwinata;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah jenis rimba campuran dan meranti sebanyak 310 keping;
- Bahwa menurut pernyataan Terdakwa, kayu yang sedang diangkutnya berasal dari Bansaw tanpa nama milik Sdr. Ubi di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dan rencananya akan dibawa ke Desa Saka Batur, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas dan kayu-kayu tersebut akan dibayar setelah sampai kepada orang yang memesannya;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli kayu di Bansaw sdr. Ubi kalau ada orang yang memesan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi **Cici Yaya Binti Suwardi (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan suami Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat mengangkut dan memiliki kayu olahan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.30

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di DAS Kemaritan Desa Penda Ketapi, Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang diangkut Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Bansaw tanpa nama milik sdr. Ubi di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dan rencananya akan dibawa menuju Desa Saka Batur Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah kami di sungai Dusun naik kelotok tanpa nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 meter, lebar 1,5 meter dengan mesin penggerak jenis dompeng milik Terdakwa tujuan Bansaw sdr. Ubi;
- Bahwa yang mengemudikan kelotok Terdakwa sebagai juragan kelotok/pengemudi, sedangkan saya menemani Terdakwa untuk memasak didalam klotok dan sdr. Jupri sebagai tukang timba dan menghidupkan mesin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu baru 6 bulan ini, tidak sampai 10 kali;
- Bahwa kayu itu dititipkan oleh sdr. Ubi untuk dijual, dan setelah terjual uang akan diserahkan ke sdr. Ubi ;
- Bahwa setahu Saksi, kayu-kayu yang diangkut Terdakwa tersebut tidak ada dokumennya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu Olahan Nomor : DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR UKUR KAYU (KAYU OLAHAN)								
Nomor : DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021								
No	Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume/Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m ³)	Keterangan
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 X 7)	9
1	Rimba Campuran (Kaja)	4,00	2,0	18,0	0,0144	28	0,4032	
2	MERANTI	4,00	1,0	12,0	0,0048	96	0,4608	
3	MERANTI	4,00	2,0	15,0	0,012	31	0,3720	
4	MERANTI	4,00	4,0	4,0	0,0064	50	0,3200	
5	MERANTI	4,00	4,0	6,0	0,0096	32	0,3072	
6	MERANTI	4,00	2,0	3,0	0,0024	73	0,1752	
JUMLAH 1						310	2,0384	
Ket : Bahwa kayu yang diukur adalah Kelompok Jenis Rimba Campuran dan Kelompok Jenis Meranti diukur di Halaman Kantor Polsek Kapus Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah								

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangannya Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.30 Wib di DAS Kemaritan Desa Penda Ketapi, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut merupakan kayu olahan jenis rimba campuran dan meranti;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah kelotok tanah nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 meter, lebar 1,5 meter dengan mesin penggerak jenis dompeng 26 dan kayu itu milik sdr. Ubi yang rencananya akan dijual kepada Haji Darham;
- Bahwa kayu olahan tersebut Terdakwa hutang dulu dari Bansaw tanpa nama milik sdr. Ubi di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan tujuan untuk diantar kepada Haji Darham di Desa Saka Batur, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat itu klotok sedang berjalan kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian untuk dipinggirkan ke tepi sungai sedangkan Saksi berada di dalam klotok sedang mengemudi, setelah Saksi ke pinggir sungai kemudian naik ke atas jalan dan langsung diamankan karena tidak dapat menunjukkan surat/dokumen dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan yang sedang Terdakwa angkut;
- Bahwa yang berada di dalam klotok bersama Terdakwa adalah istri Terdakwa bernama Cici Yaya dan sdr. Jupri selaku tukang timba dan menghidupkan mesin;
- Rencananya harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan ke sdr. Ubi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian kayu tersebut belum diserahkan H. Darham kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kadang mengangkut kayu, kadang mengangkut kapur;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kelotok tanpa nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 Meter, lebar 1,3 meter dengan mesin penggerak jenis donpeng 26;

Kelompok kayu olahan jenis rimba campuran (kaja) :

- Ukuran 2 x 18 x 400 cm sebanyak 28 potong = 0,4032 M.

Kelompok kayu olahan jenis meranti :

- Ukuran 1 x 12 x 400 cm sebanyak 96 potong = 0,4608 M3;
- Ukuran 2 x 15 x 400 cm sebanyak 31 potong = 0,3720 M3;
- Ukuran 4 x 4 x 400 cm sebanyak 50 potong = 0,3200 M3;
- Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 32 potong = 0,3072 M3;
- Ukuran 2 x 3 x 400 cm sebanyak 73 potong = 0,1752 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.30 Wib di DAS Kemaritan Desa Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut merupakan kayu olahan jenis rimba campuran dan meranti;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah kelotok tanah nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 meter, lebar 1,5 meter dengan mesin penggerak jenis donpeng 26 dan kayu itu milik sdr. Ubi yang rencananya akan dijual kepada Haji Darham;
- Bahwa kayu olahan tersebut merupakan pesanan Haji DarhamTerdakwa hutang dulu dari Bansaw tanpa nama milik sdr. Ubi di Desa Manusup Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas dengan tujuan untuk diantar kepada Haji Darham di Desa Saka Batur Kec. Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat itu klotok sedang berjalan kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian untuk dipinggirkan ke tepi sungai sedangkan Terdakwa berada di dalam klotok sedang mengemudi, setelah Saksi ke pinggir sungai kemudian naik ke atas jalan dan langsung diamankan karena tidak dapat menunjukkan surat/dokumen dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan yang sedang Terdakwa angkut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di dalam klotok bersama Terdakwa adalah istri Terdakwa bernama Cici Yaya dan sdr. Jupri selaku tukang timba dan menghidupkan mesin;
- Rencananya harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan ke sdr. Ubi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian kayu tersebut belum diserahkan H. Darham kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 2021, diperoleh hasil Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu Olahan Nomor : DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 sebanyak 310 Pcs=2,0384;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sebagai akibat tidak terbayarnya PSDH dan DR dalam pengangkutan kayu olahan yang terdakwa lakukan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu untuk Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 305.222,4 (tiga ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua koma empat rupiah) dan untuk Pembayaran DR sebanyak US \$ 64,85 (enam puluh empat koma delapan puluh lima dolar amerika);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kadang mengangkut kayu, kadang mengangkut kapur;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa diketahui bernama ARAFIK Alias UPIK Bin ISMAIL dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau KEDUA melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa diamankan ketika sedang dalam perjalanan (di tengah perjalanan) membawa/mengangkut kayu olahan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah dakwaan Alternatif KESATU, yakni melanggar Pasal 83 ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**mengangkut**” adalah setiap perbuatan mengangkat, membawa, memindahkan serta mengirimkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; yang dimaksud “**menguasai**” adalah perbuatan yang berkuasa atas sesuatu; sedangkan yang dimaksud “**memiliki**” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**hasil hutan kayu**” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yang dimaksud “**Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu olahan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.30 Wib di DAS Kemaritan Desa Penda Ketapi Kec. Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Prop. Kalteng, dimana saat itu Terdakwa mengemudikan klotok yang dan kayu tersebut berada di dalam klotok Terdakwa, kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian untuk dipinggirkan ke tepi sungai, yang pada saat ditanyakan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang sedang Terdakwa angkut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 2021, beserta lampirannya berupa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu Olahan Nomor : DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 diketahui bahwa kayu yang Terdakwa angkut merupakan kayu olahan jenis rimba campuran dan meranti dan berjumlah 310 Pcs=2,0384 m3;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah kelotok tanah nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 meter, lebar 1,5 meter dengan mesin penggerak jenis dompeng 26 dan kayu itu milik sdr. Ubi yang rencananya akan dijual kepada Haji Darham, yang mana kayu olahan tersebut merupakan pesanan Haji Darham, Terdakwa hutang dulu dari Bansaw tanpa nama milik sdr. Ubi di Desa Manusup Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas dengan tujuan untuk diantar kepada Haji Darham di Desa Saka Batur Kec. Pulau Petak Kabupaten Kapuas, dan rencananya harga kayu tersebut senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan ke sdr. Ubi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun uang pembelian kayu tersebut belum diserahkan H. Darham kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang berada di dalam klotok bersama Terdakwa adalah istri Terdakwa bernama Cici Yaya dan sdr. Jupri selaku tukang timba dan menghidupkan mesin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sebagai akibat tidak terbayarnya PSDH dan DR dalam pengangkutan kayu olahan yang terdakwa lakukan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu untuk Pembayaran PSDH sebanyak Rp 305.222,4 (tiga ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua koma empat rupiah) dan untuk Pembayaran DR sebanyak US \$ 64,85 (enam puluh empat koma delapan puluh lima dolar amerika);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa kadang mengangkut kayu, kadang mengangkut kapur, dan Terdakwa telah beberapa kali mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran dan meranti, yang mana Terdakwa membawa kayu tersebut dari Bansaw milik Sdr. UBI (DPO) yang rencananya akan diantarkan kepada Haji Darham di Desa Saka Batur Kec. Pulau Petak Kabupaten Kapuas, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dengan demikian unsur **"mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kjk



dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “*willen en de witten*” dalam artian seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika dirinya mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan, dengan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut ditujukan pada perbuatan Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti mengangkut kayu olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, dimana saat persidangan, Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat bahwa Terdakwa menghendaki untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran berjumlah 310 Pcs tersebut, yang merupakan pesanan dari Haji Darham, dan pada saat diamankan Terdakwa membawa kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktor Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), padahal seharusnya Terdakwa harus mengetahui dan menyadari bahwa membawa kayu olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, namun Terdakwa tetap saja membawa kayu olahan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, yaitu memuat/membawa kayu olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 83 ayat (1) Huruf b** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah



terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah beberapa kali mengangkut kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b** UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara serta sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan, tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mengatur mengenai status barang bukti, namun perihal barang bukti diatur dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang tersebut yang pada pokoknya bahwa hasil hutan dan alat angkut baik darat maupun perairan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan **dirampas untuk Negara**, oleh karena itu dalam perkara ini barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kelotok tanpa nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 Meter, lebar 1,3 meter dengan mesin penggerak jenis donpeng 26;
- Kelompok kayu olahan jenis rimba campuran (kaja) ukuran 2 x 18 x 400 cm sebanyak 28 potong = 0,4032 M;
- Kelompok kayu olahan jenis meranti :
 - ✓ Ukuran 1 x 12 x 400 cm sebanyak 96 potong = 0,4608 M3;
 - ✓ Ukuran 2 x 15 x 400 cm sebanyak 31 potong = 0,3720 M3;
 - ✓ Ukuran 4 x 4 x 400 cm sebanyak 50 potong = 0,3200 M3;
 - ✓ Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 32 potong = 0,3072 M3;
 - ✓ Ukuran 2 x 3 x 400 cm sebanyak 73 potong = 0,1752 M3;

Haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARAFIK Alias UPIK Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kelotok tanpa nama warna hijau daun dengan panjang kurang lebih 12 Meter, lebar 1,3 meter dengan mesin penggerak jenis donpeng 26;
- Kelompok kayu olahan jenis rimba campuran (kaja) ukuran 2 x 18 x 400 cm sebanyak 28 potong = 0,4032 M;
- Kelompok kayu olahan jenis meranti :
 - ✓ Ukuran 1 x 12 x 400 cm sebanyak 96 potong = 0,4608 M3;
 - ✓ Ukuran 2 x 15 x 400 cm sebanyak 31 potong = 0,3720 M3;
 - ✓ Ukuran 4 x 4 x 400 cm sebanyak 50 potong = 0,3200 M3;
 - ✓ Ukuran 4 x 6 x 400 cm sebanyak 32 potong = 0,3072 M3;
 - ✓ Ukuran 2 x 3 x 400 cm sebanyak 73 potong = 0,1752 M3;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)